

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki memiliki sumber daya alam yang melimpah di bumi, salah satunya adalah mineral atau pertambangan. Agar kekayaan mineral tidak habis begitu saja, pertambangan harus diatur dengan undang-undang, sehingga sumber daya mineral atau pertambangan tidak dapat dipisahkan dari undang-undang pertambangan itu sendiri dan pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisiensi, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) memiliki makna bahwa sebuah Negara memiliki kedaulatan yang bersifat mutlak atas sumber daya alam dan kepemilikannya sah untuk seluruh rakyat Indonesia.<sup>2</sup> Begitupun dengan pemerintah memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya alam untuk dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Negara kesejahteraan (*welfare*

---

<sup>1</sup> Rusmana, “Sanksi Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin”, *Jurnal Analogi Hukum*. Vol 1 No 3 (2019). Hlm. 384

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Penambangan*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 24.

*state*) memiliki tujuan untuk memakmurkan rakyatnya yang wajib diwujudkan oleh pemerintahan Indonesia.<sup>3</sup>

Sumber daya mineral yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara.<sup>4</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menjelaskan bahwa:

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Jenis mineral yang terdapat di Indonesia terdapat tiga jenis mineral. Pertama, yang termasuk kepada pertambangan golongan A (mineral strategis) terdiri dari gas alam, minyak, bitumen, natural wax, aspal, uranium, batubara, cobalt, dan nikel. Kemudian kedua ada pertambangan Golongan B (mineral vital) yang terdiri dari tembaga, intan, perak, bauksit, besi dan emas. Terakhir, kategori pertambangan ketiga yaitu Golongan C, mineral yang tingkat kepentingannya tidak setinggi dibandingkan dengan Golongan A maupun B, contoh dari pertambangan Golongan C yaitu meliputi batu, limestone dan berbagai jenis pasir.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Otong Rosadi, 2012, *Penambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan Keadilan Nasional*, Yogyakarta, Thafa Media. Hlm. 7.

<sup>4</sup> Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta. Hlm. 1.

<sup>5</sup> Nandang Sudrajat, 2013, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Jakarta, Pustaka Yustisia. Hlm. 12.

Kegiatan pertambangan merupakan salah satu kegiatan yang dapat di eksploitasi terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.<sup>6</sup> Penambangan pasir termasuk salah satu pendukung terhadap sektor pembangunan baik secara ekonomi, fisik maupun sosial. Hasil dari pertambangan merupakan suatu hal yang dapat menguntungkan terhadap pendapatan suatu negara.<sup>7</sup>

Pertambangan ilegal (*Illegal mining*) dijelaskan sebagai sebuah aktivitas kegiatan pertambangan dari segala jenis bahan galian namun pelaksanaannya tanpa adanya aturan dan ketentuan yang sesuai dengan hukum resmi dari pemerintah yang mengatur terhadap pertambangan. Hukum pertambangan dinilai merupakan kaidah hukum yang dapat mengatur segala kewenangan pemerintah dalam mengelola bahan galian, serta mengatur hubungan hukum antar negara lain dengan seseorang aatau badan hukum dalam mengelola dan memanfaatkan bahan galian.<sup>8</sup> Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan menyebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan kepada badan usaha dan koperasi atau perusahaan perseorangan.

Kegiatan penambangan ilegal pada dasarnya termasuk kepada unsur pelanggaran yang dapat diberikan ancaman dan hukuman pidana

---

<sup>6</sup> Achmad Surya, “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin di Kabupaten Bener Meriah”, *Resam Jurnal Hukum*, Vol 5 No 2 (2019). Hlm. 128.

<sup>7</sup> Didiek Wahyu Indarta, “Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Tanah Merah Bahan Keramik Secara Ilegal di Desa Banyubang Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban”, *Justitiable Jurnal Hukum*, Vol 2 No 1 (2019). Hlm 44.

<sup>8</sup> Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida, Tri Imam Munandar, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol 2 No 1 (2021). Hlm. 64.

sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Batu Bara dan Mineral, menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Dengan adanya undang-undang tersebut, namun pada realitanya masih banyak kegiatan praktik pertambangan ilegal (*illegal mining*). Berikut merupakan salah satu contoh kasus tindak pidana pertambangan pasir ilegal di Kabupaten Bantul dengan putusan hakim Nomor 312/Pid. Sus/2021/PN Btl yaitu Anggota Polres Bantul menangkap seorang tersangka Mutasim Billah Ansori, 46, di Dusun Kamijoro RT. 06, Kalurahan Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul pada 16 Oktober 2021. Pada lokasi kejadian terdapat ekskavator dan sudah beroperasi dan menghasilkan pasir dan batu untuk memperbaiki akses jalan dari sungai progo ke jalan raya akan tetapi belum memiliki izin yang diperlukan untuk pertambangan seperti IUP dan IUPK. Dalam kasus ini tersangka telah melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sehingga menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindakan yang masuk dalam unsur pidana telah melakukan pertambangan pasir tanpa izin oleh

karena itu hakim memberikan pidana terhadap terdakwa yaitu penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Hal ini dapat memberikan penjelasan bahwa pada kenyataan bahwa aturan tersebut belum berjalan dengan baik dan sesuai.

Menurut Andi Hamzah, penegakan hukum di Indonesia sering disalah artikan, seperti yang hanya bergerak pada bidang hukum pidana atau hanya pada bidang hukum repressif. Pada kenyataannya, penegakan hukum yang dimaksud oleh Andi Hamzah yaitu meliputi represif maupun preventif.<sup>9</sup> POLRI memiliki tugas untuk menegakan hukum dengan seadil-adilnya, dan memeberikan pengayoman kepada masyarakat. Seperti yang disebutkan pada `Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa:

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal,mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat.”

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 134.

Hukum pidana memberikan jaminan ketertiban dengan membuat larangan yang tidak boleh dilakukan dengan ancaman hukuman atas pelanggaran tersebut. Serta mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana/siapa yang dapat dihukum serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari peran aparat penegak hukum Polri.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini meninjau mengenai bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bantul serta bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *illegal mining*. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BANTUL”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Kepolisian Resor Bantul dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan pasir ilegal di wilayah Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap tindak pidana pertambangan pasir ilegal di wilayah Kabupaten Bantul?

---

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 6-7.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian Resor Bantul dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan pasir ilegal di wilayah Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi yang diberikan oleh Kepolisian Resor Bantul terhadap tindak pidana pertambangan pasir ilegal di wilayah Kabupaten Bantul.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan tambahan pengetahuan dan juga pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya terutama dalam perkembangan ilmu hukum pidana di Indonesia.
- b. Dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian lain yang sejenis pada masa mendatang.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum, terutama dalam penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap para penambang ilegal.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan penjelasan atau informasi mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap para penambang pasir ilegal.

- c. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan instansi kepolisian dalam menegakan hukum dan peraturan dalam masalah penambangan pasir ilegal.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum secara normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa konkrit, obyek dalam penelitian ini meliputi sistematika hukum, taraf sinkronisasi peraturan hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum.

### **2. Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder di mana, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, bahan hukum primer mengikat dimana data tersebut merupakan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang akan digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan R.I
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamoing Praja
- 7) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Usaha Pertambangan Daerah Kabupaten Bantul.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, doktrin atau pendapat dari pakar hukum selama masih relevan dengan penelitian dan bahan hukum lainnya.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat menunjang atau melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia selama informasi yang didapat dari bahan hukum tersier relevan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu:

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah usaha untuk mendapatkan data-data dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan seperti dari letaratur, buku, jurnal, dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

#### b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada subjek yang berhubungan dengan penelitian, sehingga peneliti mendapatkan informasi sesuai fakta dan akurat dalam penelitian.

### 4. Narasumber

Narasumber merupakan seorang informan dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang tertentu yang memiliki nilai dalam menguasai persoalan yang ingin diteliti dan mempunyai keahlian dalam bidangnya. Penulis mengadakan wawancara bersama narasumber yang dapat memberikan informasi guna mendukung data-data penelitian yaitu **BRIPKA Hartono, sebagai penyidik Satreskim Polres Bantul.**

## **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bantul, tepatnya di Polres Bantul, dan kawasan pertambangan pasir ilegal di Dusun Kamijoro Sendangsari Pajangan, Kabupaten Bantul.

## **6. Teknik Analisis Data**

Analisis Data merupakan kegiatan dalam penelitian berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Data yang diperoleh dari penelitian, baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, Data yang diperoleh dikelompokkan dan diseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun kepustakaan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dan di analisis kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.<sup>11</sup>

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab pembahasan, dimana pada setiap bab mengacu pada pembahasan yang menjelaskan tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti. Adapun rangkaian sistematika penulisan yaitu sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti. Hlm. 50.

**BAB I.** Pada dasarnya pada bab ini akan memberikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II.** Pada bab ini akan menguraikan tinjauan pustaka tentang penegakan hukum, di dalamnya akan membahas tentang teori penegakan hukum, Lembaga penegak hukum, dan penegakan hukum oleh kepolisian.

**BAB III.** Pada bab ini akan menguraikan kerangka teori tentang tindak pidana pertambangan ilegal, di dalamnya akan membahas tindak pidana di bidang pertambangan, mekanisme perizinan dalam pertambangan, sanksi tindak pidana di bidang pertambangan.

**BAB IV.** Berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai gambaran umum lokasi penelitian penambangan pasir ilegal, peran Kepolisian Resor Bantul dalam bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melakukan pertambangan pasir ilegal, serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penambangan pasir secara ilegal oleh Kepolisian Resor Bantul.

**BAB V.** Pada bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**